



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
4\\llam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
yang diaj ukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
penggugat.

Mel a wan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Kota Makassar , sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia , sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANY A

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 1 Desember 2011 di
bawah register perkara NO. 630/Pdt.G/2011/PA Prg dengan mengemukakan
alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan di
Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/4NII/2000 , yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang, tertanggal 28 Juni
2000.
2. Bahwa sesaat berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana
layaknya suami isteri selama 9 tahun di rumah kediaman milik Penggugat di Makassar.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua
orang anak
bemama
 - a. ANAK 1 PENUGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 22 Desember 2009 karena tergugat masuk penjara disebabkan masalah utang piutang kepada orang lain, dan penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tingkah laku tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke Makassar.
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
- Penggugat mengetahui tergugat punya banyak utang kepada orang lain, dan penggugat baru mengetahui kalau tergugat punya sangkutan kepada orang lain setelah orang tersebut datang menagih kerumah.
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat lebih sering berkumpul bersama teman-temannya sampai larut malam, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - Tergugat yang menguasai keuangan. Sehingga jika penggugat pergi berbelanja ke pasar tergugat yang membayar semua dan tidak memberikan sedikitpun uang kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, selama kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah member nafkah maupun kabar kepada penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehat penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. 311/4NIU2000 tanggal 28 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang, bernomor dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya masing-masing ;

Saksi pertama : SAKSI 1 dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat .

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 9 tahun dikaruniai dua orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar gara-gara tergugat selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Bahwa tergugat tidak memperhatikan nafkah untuk penggugat dan anaknya .

Bahwa tergugat lebih sering berkumpul bersama dengan temannya dari pada keluarganya.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009.

- Saksi kedua, SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah paman penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sekitar 9 tahun.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009.

Bahwa saksi biasa mendengar pertengkaran penggugat dengan tergugat gara-gara tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa tergugat tidak memperhatikan kehidupan penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena selalau bertengkar gara-gara tergugat punya banyak utang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah pacta penggugat serta tergugat lebih senang bersama dengan teman-temannya dari pada penggugat dan anaknya akhirnya pisah tempat sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis gara gara tergugat selalu meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya selalu kepala rumah tangga.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang NO. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memintakan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. Bardis, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nurmiati, M.HI dan Drs. H. Moh. Hasbi M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati M.HI.

Drs. Bardis, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti ,

Hj. Hasibah , S.H.

Perincian biaya perkara; Biaya

pendaftaran

Rp 30.000,00

A.T.K.

Rp 50.000,00

Panggilan Hak

Rp 160.000,00

redaksi Materai

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Untuk salinan ;

Panitera Pengadilan Agama Pinrang Klas IB

HART ANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)